



SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 007/YPIAA/II/2024

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
DARUNNAJAH ALKASANI

KETUA YAYASAN PENIDIDIKAN ISLAM ALMIRA ALSA

- Menimbang : a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakat untuk menjadi masyarakat yang peduli;
- b. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a dan b, maka Yayasan Pendidikan Islam Almira Alsa mendirikan suatu lembaga pendidikan berupa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam Almira Alsa;
4. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Almira Alsa;
5. Program Kerja Yayasan Pendidikan Islam Almira Alsa.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Islam Almira Alsa pada tanggal 10 Januari 2023 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Mendirikan **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU DARUNNAJAH ALKASANI**, yang akan dimulai pada Tahun Pelajaran 2023/2024.
- b. Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada sekolah dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam pengembangan pendidikan.
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 21 Februari 2024



Tembusan kepada YTH:

1. Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Almira Alsa
2. Kepala SDIT Darunnajah Alkasani
3. Arsip